



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

P U T U S A N

NOMOR: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.23/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Agus Eko Muchamad Solihin
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 05 September 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Lainnya
Alamat : Jl. Panglejar 3 No 11 RT 034/009,
Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor

Dengan laporan yang disampaikan pada tanggal 4 September 2023 ke Bawaslu Kabupaten Subang dan dicatat dalam buku register Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 08 September 2023 dengan Nomor: **01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.23/IX/2023**.....

Melaporkan,

SURYAMAN, HARI NAZARUDIN, AHMAD KONCARA, ABDUL MUHYI dan RATIH YETI PUJIAWATI, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Palabuan No. 8, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai Terlapor

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan;.....

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.....

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:.....

1. Uraian Laporan;

- a. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 2 September 2023 Sekitar Pukul 14.00 WIB berdasarkan hasil pengumuman KPU Subang di Koran Harian, Pelapor Baru mengetahui bahwa nama Pelapor tidak ada dalam daftar calon sementara Dapil Subang 7, Sementara Berdasarkan Keterangan dari Staff DPC PPP Kabupaten Subang, Nama Pelapor dan Seluruh Bacaleg Dapil Subang 7 Sudah didaftarkan Ke Silon, setelah itu Pelapor menghubungi operator silon partai PPP an Irwan Juniar untuk mengetahui kronologis. irwan juniar menjelaskan bahwa sudah mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Subang Pada 16 Juli 2023 Terdiri dari 29 Orang Laki - laki dan 21 Perempuan. Pada Masa Pencermatan DCS Tanggal 6 agustus sampai 11 agustus 2023 dibuka untuk perubahan nomor urut, pergeseran dapil dan pergantian bakal calon irwan juniar melakukan pengajuan pencermatan rancangan DCS Melalui Silon Pada Jumat 11 agustus 2023 Sekitar pukul 16.36 Wib.....
- b. Bahwa pada Saat itu dilakukan Pergeseran Bacaleg Dapil Subang 7 an NENDEN ENDAH ERLINA Ke dapil Subang 3 , pada saat di Dapil Subang 7 Status NENDEN ENDAH ERLINA Mamenuhi Syarat (MS) setelah bergeser ke dapil Subang 3 status berubah Malah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kemudian untuk mengganti kekosongan kuota perempuan di Dapil Subang 7 yang ditinggalkan an. NENDEN ENDAH HERLINA didaftarkan Bacaleg an. UNIYAH ULFAH yang akhirnya, berdasarkan hasil Verifikasi administrasi, keputusan KPU Kabupaten Subang, status Bacaleg Subang 7 an. UNIYAH ULFAH ditetapkan oleh KPU Subang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dikarenakan IJAZAH SMA tidak ada Legalisir.
- c. Bahwa keputusan tersebut, sempat diberitahukan oleh Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Subang, an. BREVO kepada Pelapor, melalui sambungan telepon selular, dan Pelapor sampaikan, agar hal tersebut disampaikan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Subang, H. OOM



ABDUL ROHMAN. dan kabar ini pun, Pelapor sampaikan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Subang.....

- d. Bahwa dalam kesempatan yang lain, sebelum hari penetapan DCS, Ketua DPC PPP Kabupaten Subang, OOM ABDUL ROHMAN menelpon Pelapor, supaya Pelapor menyampaikan kepada KPU Kabupaten Subang, untuk mencoret 1 nama bakal calon laki-laki dari daftar calon sementara yang diajukan oleh DPC PPP Kabupaten Subang, serta meminta Pelapor untuk mengurus bakal calon perempuan yang sebelumnya MS di Dapil Subang 7, namun menjadi TMS setelah dipindahkan ke Dapil Subang 3, an. NENDEN ENDAH HERLINA.....
- e. Bahwa Pelapor menyampaikan pada saat Rapat pleno penetapan DCS di KPU Kabupaten Subang, Pelapor tidak mengetahui jika daerah pemilihan Subang 7 menjadi TMS dapil. Sebab, saat dilakukan pengumuman yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Subang dan tidak menyebutkan daerah pemilihan mana yang TMS, karena yang dibacakan oleh KPU Subang adalah keseluruhan jumlah bakal caleg serta jumlah kuota perempuan dan laki-lakinya saja.....
- f. Bahwa pada kesempatan tersebut tidak dipampangkan draft bacaleg di tiap dapil, dengan alasan belum connect dengan server KPU Pusat. Dan saat rapat, Pelapor sampaikan kepada KPU Kabupaten Subang, tentang bakal caleg perempuan yang pindah dapil namun menjadi TMS, dijawab, akan dilakukan perbaikan di tanggal 14 September 2023. Pada saat itu, Pelapor tidak tahu, kalau dapil yang di TMS kan oleh KPU Kabupaten Subang, adalah Dapil Subang 7, sehingga Pelapor tidak membahas itu. Rapat pleno penetapan DCS, langsung ditutup.....
- g. Bahwa Pelapor menduga KPU Kabupaten Subang tidak berpedoman kepada surat edaran KPU nomor 826 tahun 2023, perihal penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), angka 2, yang berbunyi: Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat bakal calon perempuan pada suatu dapil tidak memenuhi syarat, sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan DCS (Zipper System) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada suatu dapil, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut bakal calon, dari nomor urut paling bawah.....
- h. Bahwa selain surat edaran tersebut, KPU Kabupaten Subang, diduga tidak berpedoman kepada Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023, tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota, pada angka 9 diatur tentang penghapusan bakal calon serta diatur juga tentang penetapan bakal calon sementara, apabila terdapat daerah pemilihan yang tidak memenuhi Zipper System. ketentuan tersebut, terdapat didalam lampiran, Bab 3, nomor 9 hurup a dan hurup b.....



- i. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, jika bakal calon sementara dari Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Subang 7 dianggap tidak memenuhi Zipper System, seharusnya, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Subang adalah mencoret 1 nama bakal calon di nomor urut paling bawah, dan bukan melakukan penghapusan seluruh bakal calon sementara dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Subang 7.
- j. Bahwa Pelapor menilai seluruh bakal calon yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Subang, sudah memenuhi syarat administrasi, karena, an. UNIAH ULFAH sudah melampirkan syarat administrasi sampai dengan ijazah S2 miliknya di Silon.

2. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa dalam kesimpulannya Pelapor menyampaikan secara lisan dan secara tertulis.
- b. Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Subang mengenai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai PPP;
 - 2) Meminta kepada Majelis Pemeriksa agar seluruh bakal calon yang didaftarkan oleh Partai persatuan pembangunan Kabupaten Subang untuk pemilu legislatif tahun 2024 daerah pemilihan Subang 7, agar dapat dimunculkan di DCS dan didaftarkan di Daftar Calon Tetap.
 - 3) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan KPU Subang untuk merubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dan UNIAH ULFAH menjadi Memenuhi Syarat (MS);

3. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Bahwa Pelapor mengajukan empat alat bukti yaitu :
 - 1) Koran Pasundan Express Tanggal 23 Agustus 2023. **Bukti P.1;**
 - 2) Screen Shot Aplikasi SILON Partai PPP Dapil Subang 7. **Bukti P.2;**
 - 3) Ijazah Asli dan Fotocopy Ijazah Legalisir an. UNIAH ULFA. **Bukti P.3;**
 - 4) Surat Tanda Tamat Belajar Asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Legalisir an. NENDEN ENDAH. **Bukti P.4;**



4. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SAKSI IRWAN JUNIAR dan 2. Saksi UNIAH ULFAH, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi Pertama atas nama IRWAN JUNIAR

- 1) Bahwa saksi bertugas sebagai operator Silon Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Subang yang bertugas untuk mengupload data data Bacaleg Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Subang;
- 2) Bahwa saksi mengetahui usulan bacaleg Partai Persatuan Pembagunan berjumlah 50 orang;
- 3) Bahwa saksi mengetahui jumlah bacaleg di Dapil Subang 7 sejumlah 6 orang, dengan urutan nomor urut 1 (satu) atas nama AGUS EKO MUCHAMAD SOLIHIN, nomor urut 2 (dua) atas nama DASWAN WIJAYA, nomor urut 3 (tiga) atas nama SUHARTINI, nomor urut 4 (empat) atas nama AGUS MOH ISA, nomor urut 5 (lima) atas nama TITO YOGI PERMANA, nomor urut 6 (enam) atas nama UNIYAH ULFAH;
- 4) Bahwa saksi mengetahui status bacaleg tersebut adalah 5 (lima) MS (memenuhi syarat) dan 1 (satu) TMS (tidak memenuhi syarat);
- 5) Bahwa saksi mengetahui alasan status TMS (tidak memenuhi syarat) tersebut karena ijazah bacaleg tersebut tidak ada cap basah;
- 6) Bahwa terkait status TMS (tidak memenuhi syarat) saksi mengakui tidak mengecek SILON secara berkala dan saksi baru mengetahui setelah masa perbaikan habis;
- 7) Bahwa terkait status TMS (tidak memenuhi syarat) tersebut, saksi mengakui kelalaian dalam mengupload persyaratan di SILON yaitu ijazah yang tidak dilegalisir atau cap basah;
- 8) Bahwa saksi melakukan upaya dengan berkoordinasi kepada KPU Subang setelah mengetahui salah upload dokumen persyaratan yang mengakibatkan status TMS (tidak memenuhi syarat);
- 9) Bahwa saksi mengatakan aplikasi SILON pernah mengalami gangguan pada tahapan perbaikan kisaran tanggal 11 sampai 16 Agustus 2023;
- 10) Bahwa saksi mengatakan selalu memantau SILON ketika terjadi gangguan sehari sampai tiga empat kali;
- 11) Bahwa saksi tidak mengetahui regulasi SILON; Bahwa saksi mengetahui kronologis status bacaleg Partai Persatuan Pembangunan atas nama NENDEN ENDAH HERLINA yang berawal dari Dapil Subang 7 dengan status MS setelah dipindah ke Dapil Subang 3 berubah menjadi TMS dikarenakan mengupload ijazah yang tidak dilegalisir;
- 12) Bahwa Saksi mengatakan setelah perpindahan NENDEN ENDAH HERLINA dari Dapil Subang 7 ke Dapil Subang 3, di ajukan bacaleg atas nama UNIYAH ULFAH dengan seluruh dokumen persyaratannya di upload di SILON;
- 13) Bahwa saksi menerangkan Komposisi pada masa tahapan perbaikan adalah nomor urut 1 (satu) atas nama AGUS EKO MUCHAMAD SOLIHIN, nomor urut 2 (dua) atas nama DASWAN WIJAYA, nomor urut 3 (tiga) atas nama SUHARTINI, nomor urut 4 (empat) atas nama AGUS MOH ISA, nomor



urut 5 (lima) atas nama TITO YOGI PERMANA, nomor urut 6 (enam) atas nama NENDEN ENDAH HERLINA, karena ada bacaleg berdomisili di Dapil Subang 7 lalu dilakukan pergantian dari NENDEN ENDAH HERLINA diganti menjadi UNIYAH ULFAH, sebelum pergantian tersebut para bacaleg Dapil Subang 7 berstatus MS semua;.....

- 14) Saksi mengetahui alasan TMS bacaleg Dapil Subang 7 atas nama Uniyah Ulfah dikarenakan ijazah SMA tidak dilegalisir;.....
- 15) Bahwa saksi mengatakan dan mengakui adanya komunikasi dengan KPU Subang melalui L.O Partai Persatuan Pembangunan pada saat malam tanggal 18 Agustus 2023;
- 16) Bahwa saksi mengetahui dari pengumuman Koran Pasundan Ekspres bahwa tidak ada Bacaleg Dapil Subang 7 pada 23 Agustus 2023;
- 17) Bahwa saksi pada tanggal 23 Agustus 2023 berunding dengan para Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan;
- 18) Bahwa saksi pada saat rapat pleno terbuka tidak mengetahui terdapat dapil yang TMS, saksi mengira untuk yang TMS adalah bacaleg bukan Dapil;
- 19) Bahwa saksi mengatakan tidak ada Surat ataupun Chat Whatsapp dari KPU Subang kepada LO, melainkan hanya lewat telepon.
 - a. Saksi Kedua atas nama UNIYAH ULFAH
 -
 - 1) Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah Bacaleg pada Dapil Subang 7 Nomor Urut 6;
 - 2) Bahwa saksi mengetahui persyaratan untuk menjadi bacaleg adalah KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD sampai Ijazah Terakhir;
 - 3) Bahwa saksi mengatakan seluruh ijazah telah di legalisir atau cap basah;
 - 4) Bahwa saksi mengetahui pengumuman DCS pada tanggal 23 Agustus 2023, dan tidak ada nama saksi dalam pengumuman tersebut;.....
 - 5) Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui statusnya adalah TMS;
 - 6) Bahwa saksi mengetahui status TMS setelah bertanya kepada yang lain karena Ijazah yang tidak dilegalisir atau cap basah;
 - 7) Bahwa saksi mengatakan bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri Waringin Cirebon dan lulus pada tahun 2010;.....



5. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 12 September 2023, Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:.....

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Jum'at tanggal 11 Agustus 2023, tahap pencermatan dibuka untuk parpol melakukan Perbaikan Dokumen (sesuai catatan yang telah disampaikan), Perubahan Nomor Urut, Pergeseran Dapil, dan Pergantian Bakal Calon. Pada Masa Pencermatan DCS, Operator Sistem Informasi (Silon) partai politik melakukan perbaikan dokumen.
- 2) Bahwa pada ada saat pengajuan Perubahan atau Pencermatan Rancangan DCS, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023, Operator Sistem Informasi (Silon), Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Subang, melakukan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS melalui aplikasi silon pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 16.36 WIB. Kemudian Operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang menerima yang telah diajukan oleh partai tersebut dengan mengecek hard copy dan soft copy yang ada di silon dengan jumlah bakal calon laki-laki 29 orang dan perempuan 21 orang total 50 orang.'.....
- 3) Bahwa operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang mengeluarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari aplikasi Silon...
- 4) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) mulai hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Dalam tahapan ini ada salah seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang Dapil VII atas nama UNYAH ULFAH Tidak Memenuhi Syarat karena Photo copy Ijazah tidak dilegalisir. Dari Bakal Calon 6 orang dari DAPIL VII terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan, bakal calon perempuan akhirnya berkurang 1 (satu) orang, jadi sisa 5 orang bakal calon. Dalam Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa dalam proses pencalonan harus memenuhi salah satunya zipper system. Ternyata dalam DAPIL VII perempuannya ada 1 (satu) orang seharusnya 2 (dua) orang yang mengakibatkan DAPIL VII Tidak Memenuhi Syarat.....
- 5) Bahwa Hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sebelum Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pihak dari KPU Kabupaten Subang yaitu Kasubag Teknis dan Hupmas BREVO YANT HADIANSYAH, S.SOS., M.AP. berkoodinasi dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan melalui telepon dengan AGUS EKO MUCHAMAD SOLIHIN terkait Tidak Memenuhi Syarat salah satu bakal calon perempuan yang mengakibatkan TMS Dapil jika salah satu bakal calon laki-laki tidak di coret 1 (satu) orang. Dengan jawaban mau datang langsung dengan Ketua Partai Persatuan Pembangunan OOM ABDUL ROHMAN ke Kantor KPU Kabupaten Subang, akhirnya tidak datang. Sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak ada

keputusan dari Partai Persatuan Pembangunan terkait siapa yang akan di coret dari DCS dari bakal calon laki-laki, akhirnya 1 (satu) dapil TMS karena tidak memenuhi zipper system di dapil VII tersebut mengakibatkan hilangnya dapil VII (tujuh) di aplikasi SILON secara otomatis. Pihak KPU Kabupaten Subang tidak berani mencoret salah satu bakal calon laki-laki karena sepenuhnya kewenangan partai politik. Terkait dengan surat edaran nomor 826/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak ada sosialisasi di Group Wa Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi maupun di Group Wa admin silon, sehingga kami baru mengetahui surat tersebut pada saat pengumuman DCS tanggal 19 Agustus 2023.

- 6) Bahwa bacaleg atas nama NENDEN ENDAH HERLINA yang sebelumnya Memenuhi Syarat (MS) di dapil VII pada tahap perbaikan, yang bersangkutan Ijazah SMA nya dilegalisir cap basah, namun saat tahap pencermatan DCS Ijazah SMA dilegalisir tetapi tidak cap basah/poto copy sehingga mengakibatkan menjadi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).....
- 7) Bahwa terkait dengan tidak ditampilkan draft bacaleg pada setiap Dapil dikarenakan aplikasi SILON sedang maintenance sehingga yang ditampilkan hanya hasil rekapitulasi verifikasi administrasi pencermatan DCS tiap dapil yang terdiri dari:
 - a) Nama Partai Politik;
 - b) Jumlah Dapil;.....
 - c) Jumlah Dapil TMS;
 - d) Jumlah Calon;
 -
 - e) Jumlah Calon Laki-Laki;
 - f) Jumlah Calon Perempuan;

6. Bukti-Bukti Terlapor

- a. Bahwa Terlapor mengajukan tiga alat bukti sebagai berikut :.....
 - 1) Bahwa surat Tanda Tamat Belajar (STTB) an. NENDEN ENDAH HERLINA (Berkas Perbaikan). **Bukti T.1.**
 - 2) Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nenden Endah Herlina (Berkas Pencermatan). **Bukti T.2.**
 - 3) Fotocopy Ijazah SMA an. UNİYAH ULFAH. **Bukti T.3.**

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor

- a. Bahwa pihak Terlapor tidak mengajukan saksi;

8. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor menyampaikan secara lisan dan secara tertulis;

- b. Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor menyampaikan sebagai berikut :.....
- 1) Bahwa proses verifikasi administrasi perbaikan oleh verifikator KPU Subang kepada Bacaleg atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dan UNIYAH ULFAH sudah dilaksanakan sesuai ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;.....
 - 2) Bahwa seluruh tindakan KPU Subang adalah benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memohon kepada Bawaslu Kabupaten Subang untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan persyaratan administrasi dari Bacaleg atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dan UNIYAH uLFAH untuk Dapil Subang 7 terkait pengoperasian aplikasi Silon.....

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-Fakta Persidangan.....
- 1) Bahwa Terlapor mengakui melakukan kelalaian dengan tidak berpedoman kepada Surat Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota, dan Surat Edaran KPU Nomor 826/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
 - 2) Bahwa saksi pertama atas nama IRWAN JUNIAR mengakui melakukan kelalaian dengan salah mengupload dokumen persyaratan bacaleg Dapil Subang 7 atas nama UNIYAH ULFAH yang mengakibatkan statusnya menjadi TMS;
 - 3) Bahwa pada masa Pencermatan DCS, terjadi perpindahan Dapil atas nama NENDEN ENDAH HERLINA yang awalnya berada pada DAPIL Subang 7 menjadi Dapil Subang 3;.....
 - 4) Bahwa pada masa Pencermatan DCS terjadi pergantian bacaleg pada Dapil Subang 7 atas nama NENDEN ENDAH HERLINA diganti oleh UNIYAH ULFAH;
 - 5) Bahwa saksi atas nama IRWAN JUNIAR dan Terlapor mengakui aplikasi SILON mengalami beberapa kali gangguan, salah satunya pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan DCS pada tanggal 18 Agustus 2023;
 - 6) Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pelapor nama-nama Bacaleg pada Dapil Subang 7 Partai PPP tidak muncul dalam Pengumuman DCS yang diterbitkan oleh media cetak Koran Pasundan Express;



- 7) Bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pelapor terdapat nama-nama Bacaleg pada masa Penceramatan DCS Dapil Subang 7 Partai PPP dalam aplikasi SILON;
- 8) Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pelapor yaitu Ijazah asli dan Fotocopy Ijazah legalisir/cap basah atas nama UNIYAH ULFA;
- 9) Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pelapor yaitu Surat Tanda Tamat Belajar asli dan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar legalisir/cap basah atas nama NENDEN ENDAH HERLINA;.....
- 10) Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diajukan oleh Terlapor yaitu Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar yang sudah di legalisir/cap basah pada saat Verifikasi Administrasi Perbaikan atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berada pada Dapil Subang 7;
- 11) Bahwa berdasarkan bukti T.2 yang sudah diajukan oleh Terlapor yaitu Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NENDEN ENDAH HERLINA tidak dilegalisir/cap basah pada saat Penceramatan DCS sehingga dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS), yang awalnya berada pada Dapil Subang 7 berpindah menjadi Dapil Subang 3;
- 12) Bahwa berdasarkan bukti T.3 yang sudah diajukan Terlapor yaitu Fotocopy ijazah atas nama UNIYAH ULFAH tidak dilegalisir/cap basah pada saat Penceramatan DCS sehingga dinyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) dan berada pada Dapil Subang 7;
- 13) ahwa dilakukan pembuktian terhadap dokumen persyaratan administrasi atas nama UNIYAH ULFAH dengan cara menyandingkan Ijazah Asli dengan Fotocopy Ijazah Legalisir;
- 14) Bahwa pada saat dilakukan penyandingan Terlapor mengatakan persyaratan dokumen atas nama UNIYAH ULFAH Memenuhi Syarat (MS);
- 15) Bahwa dilakukan pembuktian terhadap dokumen persyaratan administrasi atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dengan cara menyandingkan Surat Tanda Tamat Belajar Asli dengan Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Legalisir;
- 16) Bahwa pada saat dilakukan penyandingan alat bukti berupa Legalisir IJAZAH dengan IJAZAH Asli, Pelapor dan Terlapor mengatakan persyaratan dokumen atas nama NENDEN ENDAH HERLINA Memenuhi Syarat (MS);...
- 17) Bahwa Terlapor tidak ada upaya untuk membuktikan keabsahan dokumen persyaratan Ijazah kepada instansi terkait;



10. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- a. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:.....

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;.....
 - a) **Pasal 460 ayat (1):** "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";
 - b) **Pasal 461 ayat (1):** "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
 - c) **Pasal 243 ayat (4):** "Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.";
 - d) **Pasal 245:** "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)";
 - e) **Pasal 246 ayat (1):** "Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut";
 - f) **Pasal 246 ayat (2):** "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon"
 - g) **Pasal 75 ayat (1):** "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme terhadap pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Menimbang Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

 - a) **Pasal 6:** "Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu";
 - b) **Pasal 7 ayat (1):** "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota";
 - c) **Pasal 7 ayat (2):** "Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD



- x) **Pasal 52 ayat (3):** "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"
- y) **Pasal 62 ayat (2):** "Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"
- z) **Pasal 66 ayat (1):** "Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama".
- aa) **Pasal 68 ayat (1):** "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)"
- bb) **Pasal 68 ayat (2):** "Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)"
- 4) Menimbang berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur dan pedoman teknis terhadap penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota;
- a) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 6 poin d:** "Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS hasil



pencermatan dalam hal terdapat kondisi perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon";.....

- b) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 8 poin a:** *"Terhadap perubahan rancangan DCS berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut memperbaiki data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan/atau mengirimkan data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti";*
- c) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 8 poin f:** *"Dalam hal dilakukan penggantian Bakal Calon atau dilakukan perpindahan Dapil Bakal Calon berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU";*.....
- d) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 8 poin g:** *"Penyampaian daftar Bakal Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pencermatan Rancangan DCS dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat*
- e) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 9 poin a:** *"Jika Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka Bakal Calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan dalam DCS dengan dilakukan penyesuaian nomor urut dalam hal pada suatu Dapil terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat";*
- f) **Bab II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon dan administrasi bakal calon";

- d) **Pasal 8 ayat (1) huruf c:** "Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil";
- e) **Pasal 8 ayat (1) huruf d:** "setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan".
- f) **Pasal 12 ayat (1) huruf c:** "Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang";
- g) **Pasal 30 ayat (2):** "Waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat".
- h) **Pasal 30 ayat (3):** "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"....
- i) **Pasal 32 ayat (1):** "Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)".
- j) **Pasal 32 ayat (4):** "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon".
- k) **Pasal 42 ayat (1):** "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4)";
- l) **Pasal 42 ayat (2):** "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan"
- m) **Pasal 42 ayat (3):** "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon".
- n) **Pasal 43 huruf c:** "Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi kebenaran fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c



telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”.....

- o) **Pasal 46 ayat (1):** “Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang”.....
- p) **Pasal 46 ayat (2):** “KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara”.
- q) **Pasal 47 ayat (2):** “Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.
- r) **Pasal 47 ayat (3):** “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon”.
- s) **Pasal 49 ayat (1):** “Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon”.
- t) **Pasal 50 ayat (1):** “Dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR BAKAL CALON PERBAIKAN PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat huruf b ”
- u) **Pasal 50 ayat (2):** “Perpindahan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama”.....
- v) **Pasal 52 ayat (1):** “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon. ”
- w) **Pasal 52 ayat (2):** “Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat”.....



Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu huruf A angka 9 poin b: "Dalam hal penyesuaian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a memengaruhi terhadap penempatan dan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) hasil penghitungan pada suatu Dapil sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota akan menghapus sejumlah Bakal Calon dari nomor urut paling bawah dengan memedomani Lampiran V Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota";

- g) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara diatur melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PL.01-4/SD/05/2023 perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara;
- a) Sehubungan dengan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 16-17 Agustus 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat Bakal Calon Perempuan pada suatu dapil tidak memenuhi syarat, sehingga mempengaruhi terhadap penempatan susunan DCS (*zipper system*) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada suatu dapil maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut Bakal calon dari nomor urut paling bawah;
- 5) Menimbang bahwa pada saat masa Pencermatan DCS terjadi perpindahan Dapil atas nama NENDEN ENDAH HERLINA yang awalnya berada pada DAPIL Subang 7 menjadi Dapil Subang 3;
- 6) Menimbang bahwa pada masa Pencermatan DCS terjadi pergantian bacaleg pada Dapil Subang 7 atas nama NENDEH ENDAH HERLINA diganti oleh UNIYAH ULFAH;.....
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui atas nama NENDEN ENDAH HERLINA pada saat tercantum dalam Dapil Subang 7 statusnya Memenuhi Syarat (MS), Ketika pada masa Pencermatan DCS dilakukan perpindahan Dapil menjadi Dapil Subang 3 status berubah menjadi TMS karena persyaratan administrasi yang diupload oleh operator pada aplikasi SILON yaitu Surat Tanda Tamat Belajar tidak di legalisir/cap basah sehingga mengakibatkan saudara NENDEN ENDAH HERLINA statusnya menjadi Tidak memenuhi syarat (TMS);.....
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pelapor atas nama IRWAN JUNIAR sebagai operator Silon DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Subang, mengakui kelalaian yang dilakukan yaitu salah melakukan



- upload Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NENDEN ENDAH HERLINA dan Fotocopy Ijazah UNIAH ULFAH yang belum dilegalisir/cap basah pada aplikasi SILON;.....
- 9) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, bahwa tidak ada upaya dari telapor untuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terjadi keraguan terhadap dokumen persyaratan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama NENDEN ENDAH HERLINA;.....
 - 10) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, bahwa tidak ada upaya dari telapor untuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terjadi keraguan terhadap dokumen persyaratan IJAZAH atas nama UNIAH ULFAH;
 - 11) Menimbang berdasarkan status TMS bacaleg Dapil Subang 7 atas nama UNIAH ULFAH, mengakibatkan tidak terpenuhinya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada Dapil Subang 7, sehingga Zipper sistem Silon secara otomatis mengakibatkan seluruh bacaleg Dapil Subang 7 yang berjumlah 6 (enam) bacaleg Tidak memenuhi syarat (TMS) Dapil sehingga tidak ada dalam DCS;.....
 - 12) Menimbang berdasarkan fakta persidangan pihak Terlapor mengakui adanya kelalaian terhadap tata cara, prosedur dan pedoman teknis yang mengakibatkan Tidak memenuhi syarat (TMS) Dapil Subang 7 sehingga pada saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) nama-nama bakal calon tidak ada;.....
 - 13) Menimbang atas kelalaian pihak Terlapor yang tidak melakukan penyesuaian atau pencoretan dari nomor urut yang paling bawah, hal ini tidak sesuai dengan berpedoman kepada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PL.01-4/SD/05/2023 perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota;.....
 - 14) Menimbang bahwa atas substansi diatas Majelis Pemeriksa berpendapat pihak Terlapor seharusnya memunculkan nama-nama bakal calon dari Dapil Subang 7 dalam pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dengan terlebih dahulu, melakukan pencoretan terhadap nomor urut paling bawah;.....



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Subang terhadap hasil pemeriksaan saksi, bukti dan fakta persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa penetapan status TMS atas nama NENDEN ENDAH HERLINA oleh KPU Subang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;

- b. Bahwa tindakan Terlapor dalam melakukan verifikasi administrasi penetapan status Tidak memenuhi syarat (TMS) atas nama UNIAH ULFAH pada Dapil Subang 7 telah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Tindakan Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PL.01-4/SD/05/2023 perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota;.....

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan koreksi terhadap status Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Subang 3 atas nama NENDEN ENDAH HERLINA;.....
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Berita Acara KPU Nomor 514/PL.01.4-BA/3213/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan melakukan pencoretan dari nomor urut yang paling bawah pada Daerah Pemilihan Subang 7 dari Partai Persatuan Pembangunan;.....

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Subang oleh 1) Achmad Mansur sebagai Ketua, 2) Cucu Kodir Jaelani, 3) Gamal Putu Manggala, 4) Jamal A.R. Kumaunang, dan 5) Imanudin masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga.....

Ketua

ttd

Achmad Mansur

Anggota

ttd

Cucu Kodir Jaelani

Anggota

Ttd

Jamal AR Kumaunang

Anggota

ttd

Imanudin

Anggota

Ttd

Gamal Putu Manggala

Sekretaris Pemeriksa



Oke Rosgana